



BUPATI BINTAN

Tanjungpinang, 30 September 2021

Nomor : B/1195 /660.1/IX/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Validasi Dokumen
KLHS RDTR Kawasan Perkotaan
Tanjung Uban Kabupaten Bintan

Kepada
Yth. Gubernur Kepulauan Riau

di -
Dompak

Dalam rangka Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Tanjung Uban Kabupaten Bintan telah dilakukan secara Paralel Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR dimaksud pada tahun 2020.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, salah satu Kebijakan Rencana dan/atau Program yang wajib memiliki (KLHS) adalah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Rincinya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Kami mengajukan permohonan Validasi KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Uban Kabupaten Bintan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan ;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan.